



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN  
DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR : 045/SKK-F/IX/R.UnHar/2024  
NOMOR 1300 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh empat Bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (24-9-2024), bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 261, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 20127, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Drs. Sriadhi, S.T., M.Pd., M.Kom., Ph.D., Rektor Universitas Harapan Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan, yang berkedudukan di Jalan H.M. Joni Nomor 70 C, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. H. Ahmad Qosbi, S.Ag., M.M., NIP. 196809121997031001, Pembina Utama Muda (IV/c), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 261, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 20127, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi berbadan hukum yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang agama dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. PARA PIHAK memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK;
- d. bahwa Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

e. bahwa . . .

- e. bahwa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama yang sinergis untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Universitas Harapan Medan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, dalam melaksanakan kerja sama bidang Tridarma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat bagi PARA PIHAK.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan dan pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran dan Pengabdian kepada Masyarakat;

b. Kegiatan . . .

- b. Kegiatan Universitas Harapan Medan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
- c. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
- d. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui (Program Pascasarjana bagi seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara);
- e. Sosialisasi Universitas Harapan Medan untuk mahasiswa baru di seluruh madrasah dan satuan pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur tentang prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggung jawab PARA PIHAK.
- (3) Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini, PIHAK KESATU mensosialisasikan kepada PIHAK KEDUA tentang pelaksanaan teknis kerja sama setelah disepakati PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal diperlukan, PARA PIHAK dapat membuat petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis maupun dokumen tertulis lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (5) Pelaksanaan Nota Kesepahaman dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari PARA PIHAK.
- (6) Terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala oleh PARA PIHAK.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 4 (empat) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini diimplementasikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal PARA PIHAK bermaksud mengubah, memperpanjang, atau mengakhiri Nota Kesepahaman, maka salah satu PIHAK menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lain selambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini ditetapkan untuk diubah, diperpanjang dan/atau diakhiri.
- (4) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau melanggar asas ketertiban umum.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dari sumber dana yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan akan diatur sesuai program kerja yang disepakati oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6  
PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, dapat melimpahkan wewenang kepada unit kerja yang ada di lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, dapat melimpahkan wewenang kepada unit kerja yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 7  
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Surat-menyurat, dokumen, pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan/atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

Rektor Universitas Harapan Medan

Alamat : Jl. HM. Joni No.70 C, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara

Telp./Fax : 061-4514560

Website : <https://unhar.ac.id/>

Email : [admin@unhar.ac.id](mailto:admin@unhar.ac.id)

PIHAK KEDUA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Kepala Bagian Tata Usaha

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 261, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20127

Telp./Fax : (061) 8451725-8451033 Fax. (061) 8468005, 08126521313

Website : <http://sumut.kemenag.go.id>

Email : [kanwilsumut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenag.go.id)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan tanpa merubah Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8  
KEADAAN KAHAR

Dalam hal terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam, huru-hara, perang dan/atau adanya kebijakan Pemerintah di luar kemampuan PARA PIHAK serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal . . .

Pasal 9  
ATURAN TAMBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK bersepakat memilih wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atas Nota Kesepahaman ini, serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, selanjutnya diatur dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (5) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi dari PARA PIHAK.

Pasal 10  
PENUTUP

- (1) Asli Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA,



AHMAD QOSBI

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

REKTOR,



SRIADHI